



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Santoso alias Sandri;
2. Tempat lahir : Plasma Jaya (Sulawesi Tenggara);
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/28 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tudameaso RT. 04 Rw. 04 Desa Tudameaso Kecamatan Mehulu Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, Atau Gorontalo RT. 12 Rw. 4 Dusun IV Desa Gorontalo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbj tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbj tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Menyatakan Terdakwa **SANTOSO Alias SANDRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANTOSO Alias SANDRI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan;

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX 150D D TRACKER warna Hitam dengan No.Pol. DK-6011-LS, nomor rangka: MH4LX140DBKP04714 dan nomor mesin: LX150CEP37756;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Kawasaki LX 150D D TRACKER atas nama IDA DWIDE CATHOUR ADYANTARA dengan Nomor STNK: 0150580/BL/2011;

(Agar dikembalikan kepada saksi **MUHAMAD EKO**);

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Fino warna hitam lis putih tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor rangka: MH3SE8840GJ122543 dan Nomor mesin : E3R2E1196887;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 11636290, atas nama ISMAIL;

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA, Nomor: 0331740 atas nama ISMAIL;

(Agar dikembalikan kepada saksi **M. ALI HANAFIA**);

4) Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SANTOSO Alias SANDRI**, *Yang pertama* pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di Trotoar depan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Bajo Bakery di Kampung Air Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dan *Yang Kedua* pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 04.30 WITA bertempat di lorong Masjid di Kampung Air Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, dan setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira jam 14.00 WITA, terdakwa dengan menggunakan ojek pergi dari Desa Gorontalo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat menuju Pelabuhan Pelni Labuan Bajo. Setelah itu terdakwa duduk-duduk diluar ruang tunggu penumpang hingga jam 23.00 WITA. Dan setelah makan malam, selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 01.00 WITA, terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju Kampung Air Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Dan setibanya di depan Toko Bajo Bakery, terdakwa melihat di atas trotoar ada sepeda motor merk Kawasaki D Tracker LX 150 D warna Hitam Degan No.Pol. DK-6011-LS terparkir dengan posisi stang stir sepeda lurus ke depan, dan setelah tahu stir tidak dalam kondisi terkunci, kemudian tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi MUHAMAD EKO, terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut dari tempat terparkir sampai ke pasar lama Labuan Bajo. Selanjutnya, setelah berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, terdakwa langsung kendari pergi menuju Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat, dan menyimpan sepeda motor tersebut di belakang rumah saksi TAUFIK teman terdakwa di Nangalili, Desa Nagalili, Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat;

Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 15.00 WITA, terdakwa kembali pergi dari Nangalili Kecamatan Lembor menuju rumah Ayah Angkat terdakwa di Desa Gorontalo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian, sekitar jam 20.00 WITA, terdakwa dengan menggunakan ojek pergi menuju ke Kampung Air Kelurahan Labuan Bajo dengan niat akan mencari dan mengambil sepeda motor lagi. Dan sesampainya di Kampung Air, sambil menunggu keadaan sepi, terdakwa nongkrong sambil minum kopi di Café Ngopi Bro hingga jam 23.00 WITA. Setelah itu terdakwa pergi berjalan kaki memasuki gang-gang sambil melihat sepeda motor yang dapat diambil. Dan sesampainya di lorong dekat Masjid

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapung Air samping rumah Ibu Patima di Kampung Air Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Fino warna Hitam tanpa plat nomor dengan stir tidak terkunci, namun saat itu tidak langsung terdakwa ambil dikarenakan masih banyak orang yang lewat. Dan sambil menunggu keadaan yang sepi, terdakwa kembali ke Café Ngopi Bro. Lalu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 04.30 WITA, terdakwa kembali ke lokasi dimana sepeda motor tadi terparkir, dan sesampainya di tempat yang dituju, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi M. ALI HANAFIA, terdakwa langsung mendorong sepeda motor Yamaha Fino tersebut keluar dari gang /lorong menuju jalan baru di Kampung Air menuju Pendakian Pasar Lama. Dan setelah berhasil menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara merakit kabel kontak, kemudian terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut menuju Nanggalili Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat;

Atas dasar informasi masyarakat, kemudian sekira jam 20.00 WITA pada hari yang sama Selasa tanggal 12 Januari 2021, terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Polres Manggarai Barat beserta barang bukti 2 (unit) sepeda motor hasil curian lalu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan atas perbutan terdakwa yang mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tanpa ijin telah menyebabkan kerugian materil saksi MUHAMAD EKO setidaknya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi M. ALI HANAFIA setidaknya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa **SANTOSO Alias SANDRI** di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rangga Arya Midun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan untuk memberi keterangan pada sidang hari ini terkait masalah kehilangan sepeda motor milik Anak Saksi di trotoar pinggir jalan di depan Toko Bajo Bakery di Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa Anak Saksi baru mengetahui adanya kehilangan sepeda motor milik pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021, kira-kira pukul 09.00 WITA;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis sepeda motor milik Anak Saksi yang hilang yaitu Kawasaki LX 150D D TRACKER warna hitam dengan nomor polisi DK 6011 LS;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021 kira-kira pukul 19.00 Wita Saya memarkir sepeda motor milik Anak Saksi di trotoar pinggir jalan di depan Toko Bajo Bakery. Saat itu Anak Saksi sempat mencabut kunci kontak tetapi tidak mengunci stang sepeda motor tersebut. Kemudian Anak Saksi pergi ke rumah teman Anak Saksi dan baru pulang pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 kira-kira pukul 02.00 Wita. Saat Anak Saksi kembali dari rumah teman, Anak Saksi melihat sepeda motor tersebut masih ada di tempat Anak Saksi parkir kemudian Anak Saksi pulang ke rumah untuk beristirahat. Kira-kira pukul 09.00 Wita ketika Anak Saksi hendak pergi, Anak Saksi tidak melihat sepeda motor tersebut di tempat Anak Saksi parkir, kemudian Anak Saksi bertanya tentang keberadaan sepeda motor tersebut kepada anggota keluarga Anak Saksi tetapi mereka mengatakan tidak tahu dan saat itu orang tua Anak Saksi menyuruh Anak Saksi untuk melaporkan perihal kehilangan sepeda motor tersebut ke kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi tidak sempat melihat gelagat yang mencurigakan dari seseorang pada saat memarkir sepeda motor;
- Bahwa di sekitar tempat Anak Saksi memarkir sepeda motor tidak terdapat CCTV;
- Bahwa sepeda motor milik Anak Saksi sudah ditemukan oleh polisi;
- Bahwa Anak Saksi sempat melihat sepeda motor milik Anak Saksi setelah ditemukan oleh polisi, ada yang berubah dari sepeda motor tersebut yaitu stiker sudah dicabut, tempat duduk sudah diganti, tempat kunci pada tangki sudah dirusak;
- Bahwa Anak Saksi masih bisa mengenali sepeda motor milik Anak Saksi yaitu dari *body* dan dari warna spakbor;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahhu berapa kerugian yang dialami akibat hilangnya sepeda motor tersebut;
- Bahwa harga sepeda motor pada saat dibeli yaitu sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Anak Saksi memarkir sepeda motor tersebut di trotoar;
- Bahwa nama pemilik pada STNK sepeda motor milik Anak Saksi, masih atas nama pemilik awalnya tetapi Anak Saksi lupa namanya;
- Bahwa pada saat Anak Saksi memarkir sepeda motor milik Anak Saksi sempat mencabut kunci kontak;
- Bahwa Anak Saksi tidak memeriksa kabel yang rusak atau kabel yang baru disambung di bagian bawah tempat kunci kontak;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dalam keadaan rusak hanya tempat kunci tangka;
- Bahwa Anak Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak merusak tempat kunci kontak sepeda motor milik Anak Saksi karena sudah ada tombol tersendiri untuk menghidupkan atau mematikan sepeda motor tersebut yaitu pada stang sebelah kiri;
- 2. Ali Imron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan untuk memberi keterangan pada sidang hari ini terkait masalah kehilangan sepeda motor milik kakak Anak Saksi di Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa Anak Saksi baru mengetahui adanya kehilangan sepeda motor milik kakak Anak Saksi pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, kira-kira pukul 07.00 WITA;
 - Bahwa jenis sepeda motor yang hilang yaitu *Yamaha Fino warna hitam dengan nomor polisi EB 3669 GD*;
 - Bahwa Anak Saksi tidak melihat orang yang mengambil sepeda motor milik kakak dari Anak Saksi;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 kira-kira pukul 18.00 WITA Anak Saksi memarkir sepeda motor milik kakak Anak Saksi di samping rumah Ibu Patiana. Saat itu Anak Saksi sempat mencabut kunci kontak tetapi tidak mengunci stang dan Anak Saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada kakak Anak Saksi. Pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 kira-kira pukul 07.00 WITA ketika Anak Saksi hendak pergi, Anak Saksi tidak melihat sepeda motor tersebut di tempat Anak Saksi parker;
 - Bahwa di sekitar tempat Anak Saksi memarkir sepeda motor tidak terdapat CCTV;
 - Bahwa sepeda motor milik Anak Saksi sudah ditemukan oleh polisi;
 - Bahwa Anak Saksi sempat melihat sepeda motor milik Anak Saksi setelah ditemukan oleh polisi;
 - Bahwa ada yang berubah dari sepeda motor milik kakak dari Anak Saksi setelah ditemukan oleh polisi yaitu spakbor belakang dalam keadaan patah, tempat kunci kontak dirusak dan ada kabel kontak yang diputus;
 - Bahwa tidak ada kerusakan pada *body* motor milik kakak dari Anak Saksi setelah ditemukan oleh polisi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Anak Saksi memarkir sepeda motor milik kakak dari Anak Saksi masih termasuk pekarangan rumah dari Anak Saksi;
 - Bahwa tidak ada pagar di tempat Anak Saksi memarkir sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi tidak tahu nama pemilik pada STNK sepeda motor tersebut;
 - Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor milik kakak dari Anak Saksi sebelum hilang adalah Anak Saksi;
 - Bahwa yang sering mengendarai sepeda motor tersebut adalah Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi tidak tahu berapa harga sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada saat Anak Saksi melihat sepeda motor tersebut setelah ditemukan oleh polisi ada kabel kontak yang dirusak kemudian disambung;
 - Bahwa Anak Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Anak Saksi;
3. Muhammad Eko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberi keterangan pada sidang hari ini terkait masalah kehilangan sepeda motor milik anak Saya yaitu Rangga Arya Midun di trotoar pinggir jalan di depan Toko Bajo Bakery di Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui adanya kehilangan sepeda motor milik anak Saksi pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021, kira-kira pukul 09.00 WITA setelah diberitahu oleh anak Saksi;
 - Bahwa jenis sepeda motor milik anaknya Saksi yang hilang yaitu *Kawasaki LX 150D D TRACKER* warna hitam dengan nomor polisi *DK 6011 LS*;
 - Bahwa nama pemilik dalam STNK sepeda motor milik anaknya Saksi masih nama pemilik awalnya yaitu atas nama *Ida Dwide Cathour Adyantara*;
 - Bahwa harga sepeda motor tersebut yaitu sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi telah melihat sepeda motor tersebut setelah ditemukan oleh polisi;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu sejumlah harga beli sepeda tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbj



- Bahwa biaya yang kira-kira Saksi keluarkan untuk memperbaiki kerusakan sepeda motor tersebut sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;

4. M Ali Hanafia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberi keterangan pada sidang hari ini yaitu terkait masalah kehilangan sepeda motor milik Saksi di Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya kehilangan sepeda motor milik Saksi pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, kira-kira pukul 07.00 WITA setelah diberitahu oleh adik Saksi yaitu Ali Imron;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang yaitu *Yamaha Fino warna hitam dengan nomor polisi EB 3669 GD*;
- Bahwa nama pemilik dalam STNK sepeda motor milik Saksi masih nama pemilik awalnya yaitu atas nama *Ismail*;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu sejumlah harga beli sepeda tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa biaya yang kira-kira Saksi keluarkan untuk memperbaiki kerusakan sepeda motor tersebut kira-kira sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa melintas di depan rumah Saksi yaitu 1 (satu) hari sebelum kejadian kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa berumur 18 (delapan belas) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil sepeda motor milik orang lain yang pertama sepeda motor Yamaha Mio di Kampung Ujung, yang kedua sepeda motor *Kawasaki* KLX di depan Toko Bajo Bakery dan yang ketiga sepeda motor Yamaha Fino di Kampung Air;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain yang pertama Terdakwa jual sedangkan yang kedua dan ketiga untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor yang Terdakwa ambil pertama kali karena Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di bengkel sepeda motor tetapi Terdakwa sudah berhenti;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor *Kawasaki* KLX di depan Toko Bajo Bakery yaitu pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021 jam 14.00 WITA Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Gorontalo ke Pelabuhan Pelni dengan menggunakan ojek. Sesampainya disana Terdakwa duduk di dalam ruang tunggu penumpang sampai malam hari. Kira-kira hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 jam 03.00 Wita, Terdakwa berjalan kaki dari Pelabuhan Pelni menyusuri jalan raya ke arah Kampung Air. Sesampainya di depan Toko Bajo Bakery, Terdakwa melihat ada sepeda motor *Kawasaki* KLX yang diparkir di atas trotoar. Kemudian Terdakwa dekati dan ternyata stang sepeda motor tersebut tidak dikunci. Selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah Pasar Lama. Sesampainya di Pasar Lama, Terdakwa melihat ada tombol untuk menghidupkan dan mematikan sepeda motor tersebut yang terpasang di bagian kiri stang. Setelah itu Terdakwa menghidupkan dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah teman Terdakwa yang bernama Taufik di daerah Lembor untuk menyimpan sepeda motor tersebut. Sesampainya di Lembor yaitu kira-kira jam 06.00 WITA, Terdakwa langsung melepas stiker sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa langsung pulang ke Labuan Bajo menggunakan mobil travel;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Taufik tidak tahu bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa pada saat itu adalah sepeda motor curian;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Fino di Kampung Air yaitu seminggu kemudian setelah Terdakwa mengambil sepeda motor *Kawasaki* KLX di depan Toko Bajo Bakery yaitu pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 kira-kira jam 20.00 WITA Terdakwa datang dan duduk-duduk di Cafe Ngopi Bro di daerah Kampung Air. Selanjutnya pada jam 23.00 WITA, ketika Terdakwa berjalan kaki menyusuri jalan gang, Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Fino yang terparkir dengan keadaan stang tidak terkunci tetapi Terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung mengambil sepeda motor tersebut karena kondisi jalan gang tersebut masih ramai dilalui orang. Kemudian Terdakwa kembali ke Cafe Ngopi Bro sambil menunggu sampai keadaan di jalan gang sepi. Pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 kira-kira jam 04.30 WITA Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong ke arah jalan raya Kampung Air. Sesampainya di jalan raya, Terdakwa langsung memutus dan menyambung langsung kabel kontak agar sepeda motor tersebut bisa dihidupkan. Setelah sepeda motor tersebut hidup, Terdakwa langsung kendari ke rumah milik Taufik di Lembor;

- Bahwa ada yang melihat Terdakwa pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, tetapi mereka mungkin berpikir bahwa Terdakwa adalah pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor *Kawasaki* KLX dan *Yamaha* Fino sudah diambil oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa terus menerus mengambil sepeda motor milik orang lain karena Terdakwa ketagihan;
- Bahwa Taufik bertanya kepada Terdakwa ketika Terdakwa datang lagi ke rumahnya dengan membawa sepeda motor *Yamaha* Fino, Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut dikirim dari Surabaya dengan menggunakan kapal yang kebetulan pada saat itu sedang bersandar di Labuan Bajo dan ada orang di daerah Lembor yang ingin membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak diberi izin oleh pemilik untuk mengambil sepeda motor *Kawasaki* KLX dan *Yamaha* Fino tersebut;
- Terdakwa bekerja di bengkel sepeda motor pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya yaitu 4 (empat) unit sudah Terdakwa jual sedangkan 2 (dua) unit sudah diambil oleh polisi;
- Bahwa cara Terdakwa menghidupkan sepeda motor *Yamaha* Fino yang Terdakwa ambil dengan memutus dan menyambung 2 (dua) kabel dengan warna berbeda yang terletak di dekat tempat kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) unit sepeda motor yang Terdakwa ambil di Lembor;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan selain STNK;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX 150D D TRACKER warna hitam, dengan Nomor Rangka: MH4LX140DBKP04714 dan Nomor Mesin: LX150CEP37756;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Kawasaki LX 150D D TRACKER, atas nama IDA DWIDE CATHOUR ADYANTARA, dengan Nomor STNK: 0150580/BL/2011, dengan Nomor Registrasi: DK-6011-LS serta Nomor Rangka: MH4LX140DBKP04714 dan Nomor Mesin: LX150CEP37756;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), Nomor: 11636290 atas nama pemilik: ISMAIL;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA, Nomor: 0331740 atas nama pemilik: ISMAIL;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Fino warna hitam lis putih tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka: MH3SE8840GJ122543 dan Nomor Mesin: E3R2E1196887;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021, sekitar pukul 03.00 WITA di trotoar pinggir jalan di depan Toko Bajo Bakery di Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Kawasaki LX 150D D TRACKER warna hitam dengan nomor polisi DK 6011 LS milik Anak Saksi Rangga Arya Midun tanpa izin dari pemiliknya dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor Kawasaki KLX yang tidak dikunci tersebut ke arah Pasar Lama. Sesampainya di Pasar Lama, Terdakwa melihat ada tombol untuk menghidupkan dan mematikan sepeda motor tersebut yang terpasang di bagian kiri stang. Setelah itu Terdakwa menghidupkan dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah teman Terdakwa yang bernama Taufik di daerah Lembor untuk menyimpan sepeda motor tersebut;
- Bahwa nama pemilik dalam STNK sepeda motor *Kawasaki* KLX masih nama pemilik awalnya yaitu atas nama Ida Dwide Cathour Adyantara;
- Bahwa biaya yang kira-kira Saksi keluarkan untuk memperbaiki kerusakan sepeda motor tersebut sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 WITA di Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek *Yamaha Fino* warna hitam dengan nomor polisi EB 3669 GD milik Saksi M Ali Hanafia tanpa izin dari pemiliknya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Fino yaitu pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa datang dan duduk-duduk di Cafe Ngopi Bro di daerah Kampung Air. Selanjutnya pada pukul 23.00 WITA, ketika Terdakwa berjalan kaki menyusuri jalan gang, Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Fino yang terparkir dengan keadaan stang tidak terkunci tetapi Terdakwa tidak langsung mengambil sepeda motor tersebut karena kondisi jalan gang tersebut masih ramai dilalui orang. Kemudian Terdakwa kembali ke Cafe Ngopi Bro sambil menunggu sampai keadaan di jalan gang sepi. Pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 WITA Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong ke arah jalan raya Kampung Air. Sesampainya di jalan raya, Terdakwa langsung memutuskan dan menyambung langsung kabel kontak agar sepeda motor tersebut bisa dihidupkan. Setelah sepeda motor tersebut hidup, Terdakwa langsung kendaraikan ke rumah milik Taufik di Lembor;
- Bahwa nama pemilik dalam STNK sepeda motor Yamaha Fino masih nama pemilik awalnya yaitu atas nama Ismail;
- Bahwa biaya yang kira-kira Saksi keluarkan untuk memperbaiki kerusakan sepeda motor tersebut sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa terus menerus mengambil sepeda motor milik orang lain karena Terdakwa ketagihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbj



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Santoso alias Sandri yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di depan persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tersebut dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu barang dengan membawa benda tersebut dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara nyata, yang seluruh atau sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain, dan tidak menjadi syarat orang itu adalah korban atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan pelaku sendiri, yang mana pelaku tidak mempunyai hak atas barang tersebut, dan akibat dari perbuatan tersebut memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku, yakni memiliki suatu barang yang merupakan milik orang lain, dan perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021, sekitar pukul 03.00 WITA di trotoar pinggir jalan di depan Toko Bajo Bakery di Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Kawasaki LX 150D D TRACKER warna hitam dengan nomor polisi DK 6011 LS milik Anak Saksi Ranga Arya Midun dengan cara mendorong sepeda motor *Kawasaki KLX* yang tidak dikunci ke arah Pasar Lama. Sesampainya di Pasar Lama, Terdakwa melihat ada tombol untuk menghidupkan dan mematikan sepeda motor tersebut yang terpasang di bagian kiri stang. Setelah itu Terdakwa menghidupkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah teman Terdakwa yang bernama Taufik di daerah Lembor untuk menyimpan sepeda motor yang bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan Anak Saksi Rangga Arya Midun;

Menimbang, bahwa selain mengambil sepeda motor milik Anak Saksi Rangga Arya Midun, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 WITA di Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek *Yamaha Fino* warna hitam dengan nomor polisi *EB 3669 GD* milik Saksi M Ali Hanafia dengan cara Terdakwa pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa datang dan duduk-duduk di Cafe Ngopi Bro di daerah Kampung Air. Selanjutnya pada pukul 23.00 WITA, ketika Terdakwa berjalan kaki menyusuri jalan gang, Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Fino yang terparkir dengan keadaan stang tidak terkunci tetapi Terdakwa tidak langsung mengambil sepeda motor tersebut karena kondisi jalan gang tersebut masih ramai dilalui orang. Kemudian Terdakwa kembali ke Cafe Ngopi Bro sambil menunggu sampai keadaan di jalan gang sepi. Pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 WITA Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong ke arah jalan raya Kampung Air. Sesampainya di jalan raya, Terdakwa langsung memutuskan dan menyambung langsung kabel kontak agar sepeda motor tersebut bisa dihidupkan. Setelah sepeda motor tersebut hidup, Terdakwa langsung kendarai ke rumah milik Taufik di Lembor yang mana sepeda motor tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan Saksi M Ali Hanafia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai sub unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui mengambil kedua buah sepeda motor tersebut untuk Terdakwa miliki, tanpa meminta izin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Anak Saksi Rangga Arya Midun dan Saksi M Ali Hanafia, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melawan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atas barang tersebut, sehingga sub unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut dalam buku Prinsip-prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi) Tahun 2016 karangan Eddy O.S. Hiariej: menurut Simons berdasarkan *Memorie van Toelichting*, pembentuk Undang-Undang dalam hal terjadi *concursum realis* mengikuti *tussenstelsel* atau sistem *antara*. Artinya, pembentuk Undang-undang membedakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis. Ada 5 (lima) stelsel pemidanaan. **Pertama**, *eenvoudige cummulatiestelsel* atau sistem hukuman yang bersifat sederhana, artinya bagi setiap perbuatan pidana, Hakim dapat menjatuhkan pidana seperti yang telah diancamkan oleh Undang-Undang. **Kedua**, *absorptiestelsel* atau sistem penyerapan dari pidana yang berlainan. Dalam hal ini Hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap kejahatan yang paling berat. **Ketiga**, *bepaalde cummulatiestelsel* atau *reductiestelsel* atau stelsel kumulasi. Disini Hakim dapat menjatuhkan pidana untuk setiap perbuatan pidana, namun beratnya hukuman harus dibatasi. **Keempat**, *verschepingstelsel* atau *exasperatiestelsel* atau sistem pemberatan hukuman yang terberat. Artinya, Hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatan. **Kelima**, *zuivere cummulatiestelsel* atau sistem kumulasi murni yang berarti terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam konteks *concursum realis*, Hakim menjatuhkan pidana tanpa pengurangan. Mengenai stelsel mana yang digunakan tentunya tidak terlepas dari *concursum realis* yang terjadi (Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi Pasal 362 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. **Pertama**, terjadi beberapa perbuatan pidana yaitu Terdakwa mengambil sepeda motor Anak Saksi Rangga Arya Midun dan Saksi M Ali Hanafia tanpa izin sebagai pemiliknya. **Kedua**, semua perbuatan pidana yang terjadi memuat ancaman pidana pokok yang sejenis. Artinya, pidana pokok dari semua perbuatan pidana yang terjadi berupa pidana penjara. Maka melihat konstruksi dakwaan dari Penuntut Umum tepat apabila Hakim menerapkan stelsel pemidanaan *eenvoudige commulatiestelsel* atau sistem kumulasi pemidanaan yang bersifat sederhana karena hanya menjatuhkan satu pidana pokok saja, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai gabungan dari beberapa perbuatan pidana yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dan oleh karenanya unsur tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX 150D D TRACKER warna Hitam dengan No.Pol. DK-6011-LS, nomor rangka: MH4LX140DBKP04714 dan nomor mesin: LX150CEP37756;

yang telah disita dari Terdakwa Santoso alias Sandri, dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut milik dari Anak Saksi Rangga Arya Midun maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Eko selaku orang tua dari Anak Saksi Rangga Arya Midun;

- b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Sepeda Motor Kawasaki LX 150D D TRACKER atas nama IDA DWIDE CATHOUR ADYANTARA dengan Nomor STNKB: 0150580/BL/2011;

yang telah disita dari Saksi Muhammad Eko, dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut milik dari Anak Saksi Rangga Arya Midun maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Eko selaku orang tua dari Anak Saksi Rangga Arya Midun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Fino warna hitam lis putih tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor rangka: MH3SE8840GJ122543 dan Nomor mesin : E3R2E1196887;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Saksi Daniel Elia Ghunu, dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut milik dari Saksi M. Ali Hanafia maka dikembalikan kepada Saksi M. Ali Hanafia;

d. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor: 11636290, atas nama ISMAIL; dan

e. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA, Nomor: 0331740 atas nama ISMAIL;

yang telah disita dari Saksi M. Ali Hanafia, dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut milik dari Saksi M. Ali Hanafia maka dikembalikan kepada Saksi M. Ali Hanafia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil kepada para Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Santoso alias Sandri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian beberapa kali;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a.1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX 150D D TRACKER warna Hitam dengan No.Pol. DK-6011-LS, nomor rangka: MH4LX140DBKP04714 dan nomor mesin: LX150CEP37756; dan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Kawasaki LX 150D D TRACKER atas nama IDA DWIDE CATHOUR ADYANTARA dengan Nomor STNK: 0150580/BL/2011;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Eko;

c.1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Fino warna hitam lis putih tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor rangka: MH3SE8840GJ122543 dan Nomor mesin: E3R2E1196887;

d. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 11636290, atas nama ISMAIL; dan

e.1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA, Nomor: 0331740 atas nama ISMAIL;

Dikembalikan kepada Saksi M. Ali Hanafia;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 oleh Ni Made Dewi Sukrani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoksan A. Tahun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Yohanes Paulus Atarona Kadus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa hadir sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoksan A. Tahun, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbj